



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 69/UN48/DK/2019

TENTANG

TIM PENATAR PEMBEKALAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN REAL (PPL-REAL)
SEMESTER GENAP TA 2018/2019 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu memberikan pembekalan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) Semester Genap TA 2018/2019 Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Tim Penatar Pembekalan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) Semester Genap TA 2018/2019 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENATAR PEMBEKALAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN REAL (PPL-REAL) SEMESTER GENAP TA 2018/2019 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penatar Pembekalan Program Pengalaman Lapangan Real (PPL-Real) Semester Genap TA 2018/2019 Universitas Pendidikan Ganesha seperti yang terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penatar bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2019 Nomor : 042.01.2.400987/2018 Tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.


 Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL 
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 69/UN48/DL/2019
 TANGGAL 8 JANUARI 2019
 TENTANG TIM PENATAR PEMBEKALAN PROGRAM
 PENGALAMAN LAPANGAN REAL (PPL-REAL) SEMESTER
 GENAP TA 2018/2019 UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	JML JAM
1	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penatar	2,5
2	Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd.	195606221981032001	IV/c	Penatar	2,5
3	Drs. Ida Bagus Made Astawa, M.Si.	195808191986011001	IV/c	Penatar	2,5
4	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Penatar	2,5
5	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Penatar	2,5
6	Drs. I Putu Panca Adi, M.Pd.	196307091990031001	IV/a	Penatar	2,5
7	Drs. I Ketut Dibia, S.Pd., M.Pd.	195612311982031032	IV/b	Penatar	2,5
8	I Nyoman Laba Jayanta, S.Pd., M.Pd.	198601102015041001	III/b	Penatar	2,5
9	Drs. Gede Eka Harsana Koriawan, M.Erg.	196012191990031001	III/c	Penatar	2,5
10	Drs. Dewa Nyoman Sudana, M.Pd.	195512311980031039	IV/b	Penatar	2,5
11	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Penatar	2
12	I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Penatar	2

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003